

**PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK
OLEH MASYARAKAT
(Studi di PLN Rayon Aek Kanopan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANNISA ACHMAD PANE
1806200334**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dua lembaga untuk satu agar dibutuhkan
kemauan dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 09/SK/BAN-PT/Akred/PT/00/201
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedar](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 05 Oktober 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANNISA ACHMAD PANE
NPM : 1806200334
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK OLEH MASYARAKAT (Studi di PLN Rayon Aek Kanopan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
3. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengemudi surat ini agar disebarkan
kepada dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631803

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANNISA ACHMAD PANE
NPM : 1806200334
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK
OLEH MASYARAKAT (Studi di PLN Rayon Aek
Kanopan)

PENDAFTARAN : Tanggal, 17 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Dr. FAISAL, S.H., M.HUM

NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar tidak menimbulkan masalah dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANNISA ACHMAD PANE
NPM : 1806200334
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK OLEH MASYARAKAT (Studi di PLN Rayon Aek Kanopan)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU

Medan, 16 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr . FAISAL, S.H., M.HUM

NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISA ACHMAD PANE
NPM : 1806200334
Program Studi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul : PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK OLEH MASYARAKAT
(Studi di PLN Rayon Aek Kanopan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 September 2022

atakan

ANNISA ACHMAD PANE



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANNISA ACHMAD PANE
NPM : 1806200334
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK
OLEH MASYARAKAT (Studi di PLN Rayon Aek
Kanopan)
PEMBIMBING : Dr. FAISAL, S.H., M. Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-1-2022	Bimbingan Judul	
14-3-2022	Seminar Proposal	
0-0-2022	Bimbingan I (Kus I, 2, 3, 4)	
15-0-22	Tinjauan Pustaka, Substansi	
26-0-22	Manajemen, di rumah dgn m-	
29-0-22	Abstrak, Kesimpulan	
5-9-22	Substansi Kajian / Fund mts	
13-9-22	Aek Kanopan	
16-9-22	Aek di pabiyal mthh di pabiyal	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Dr. FAISAL, S.H., M. Hum)

ABSTRAK

PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK OLEH MASYARAKAT (Studi di PLN Rayon Aek Kanopan)

**ANNISA ACHMAD PANE
1806200334**

Arus listrik menjadi kebutuhan pokok sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Kebutuhan arus listrik tersebut dalam pemenuhannya terkadang diperoleh dengan cara tidak benar, seperti melakukan pencurian, dengan cara menyambungkan kabel dari tiang listrik ke rumah tanpa melalui meteran. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab pencurian arus listrik oleh masyarakat, untuk mengetahui upaya PLN dalam melakukan penanggulangan pencurian arus listrik oleh masyarakat serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi PLN dalam penanggulangan pencurian arus listrik di PLN Rayon Aek Kanopan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data hukum Hukum Islam yaitu Al-Quran diantaranya Surah Al Maidah ayat 38, data primer dan data sekunder, dengan alat pengumpul data untuk data primer adalah wawancara dengan narasumber di PT PLN Rayon Aek Kanopan, sedangkan untuk data sekunder adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan antara lain: yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan, faktor kurangnya pengawasan, faktor oknum dari pihak PLN. Upaya-upaya pihak PLN Rayon Aek Kanopan dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar melalui upaya preventif (upaya pencegahan), upaya represif (upaya penindakan). Serta kendala tim P2TL dalam melakukan penanggulangan pencurian arus listrik yaitu berhubungan dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Aek Kanopan yaitu sumber daya yang terlibat, kekuasaan, tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Kata kunci: *Penanggulangan, Pencurian, Arus Listrik, Masyarakat.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK OLEH MASYARAKAT (Studi di PLN Rayon Aek Kanopan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal,SH.,M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.Zainuddin,SH.,MH dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, SH.,MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr.Faisal,SH.,M.Hum, selaku pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Tak terlupakan di sampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.Penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Krisna Sadewa selaku Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan, atas bantuan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: (Achmad Sofyan Pane, dan Marion Br.Siagian) yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi in, juga terimakasih kepada adik : Safira Achmad Pane, Jaya Safrizal Achmad Pane, dan Venti Rahwani Achmad Pane, selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada terkasih (Tegar) sebagai curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku (Feggy Lukyta, Indah Butar-Butar, Putri Sijabat, Fira Nahda, Tiara Putri, Faza Nazila, Afridayanti, Fahira Nurul, Rindu Deswita,Uty,Putri Rizkie, Aiif, Arif, Masri, Andre, Rendy, Fasya) terimakasih sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi.Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini juah dari kebsempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 September 2022

Hormat saya,

ANNISA ACHMAD PANE
1806200334

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penanggulangan Kejahatan	16

B. Pencurian	25
C. Arus Listrik	31
D. Masyarakat	41
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Faktor Penyebab Pencurian Arus Listrik oleh Masyarakat di Kota Aek Kanopan.	45
B. Upaya PLN dalam Melakukan Penanggulangan Pencurian Arus Listrik oleh Masyarakat di Kota Aek Kanopan.	50
C. Kendala yang Dihadapi PLN Dalam Penanggulangan Pencurian Arus Listrik di PLN Rayon Aek Kanopan	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	vi
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus listrik merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah peralatan elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sumber penerangan, sumber energi, sarana hiburan, dan lainnya yang bertujuan untuk memudahkan segala aktifitas. Dengan banyaknya penduduk tentu kebutuhan juga akan meningkat, salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap arus listrik. Ketergantungan masyarakat terhadap listrik memang sangat tinggi. Saat ini listrik sudah tidak lagi sekedar menjadi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Dengan adanya suplai listrik dari PLN, banyak kegiatan yang mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Namun semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap listrik semakin banyak juga masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat merugikan seperti pencurian.

Mencuri aliran listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran masyarakat, selain itu masyarakat rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya. Tindakan pidana ini marak terjadi dan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan listrik negara (PLN) sebagai pihak yang menyediakan listrik bahkan sebenarnya pencurian ini bisa menyebabkan kerugian negara, mengingat perusahaan listrik negara adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang disubsidi oleh negara, banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu

media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian arus listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha.

Awalnya tindakan ini dianggap tidak masalah karena objek yang dicuri yaitu listrik tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan yang penting dalam masyarakat. Tetapi lama kelamaan pencurian demi pencurian tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena semakin berkembangnya modus pencurian, jumlah tenaga listrik yang dicuri dari PLN pun semakin besar. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II BAB XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian sebagai suatu tindakan dengan mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik dan gas.¹

Pelaku tindak pencurian arus listrik sebenarnya juga bisa dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, tetapi karena telah adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai kelistrikan, jadi lebih tepat menggunakan aturan khusus tersebut dan juga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dan juga sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu “suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam

¹ Fitri E. 2014. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik “Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011.” *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, hlm 2-3.

aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Maka untuk tindak pidana pencurian arus listrik aturan yang digunakan adalah aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Listrik merupakan salah satu objek pencurian yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30 Tahun 2009) “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Dengan maraknya aksi pencurian arus listrik yang merugikan PLN dan masyarakat menyebabkan PLN mencari cara untuk mendeteksi aksi pencurian listrik tersebut. Pencurian arus listrik ini masih sering terjadi dikarenakan adanya penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan diluar pengadilan antara pihak PLN. Penyelesaian di luar pengadilan terhadap tindak pidana pencurian arus listrik adalah karena pihak PLN yang melakukan penertiban melalui Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) .

Pencurian arus listrik oleh masyarakat di Kota Aek Kanopan tidak hanya terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah dari jumlah banyaknya kasus temuan pencurian listrik, belum ada satupun kasus pencurian listrik yang sampai ke pengadilan, kebanyakan penindakan terhadap aksi kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pihak PLN hanya melakukan pembayaran tagihan susulan yang dibebankan kepada pelaku pencurian listrik tersebut. Menandakan lemahnya penegakan hukum dalam menanggulangi pencurian listrik yang terjadi

di wilayah Aek Kanopan karena banyaknya temuan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap kasus penyelesaian pencurian listrik diluar pengadilan antara pelaku dan pihak PLN. Hasil penelitian lapangan di PLN Rayon Aek Kanopan, faktanya ada rata-rata sekitar 700an kasus pencurian pertahun di daerah kerja ULP Aek Kanopan yang Alhamdulillah mengalami penurunan setiap tahunnya tahun lalu di angka 570 kasus.²

Tanggapan pihak PLN terhadap masyarakat yang melakukan pencurian arus listrik tentunya kecewa selain merugikan diri sendiri (dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan alat elektronik) juga merugikan negara terkait energi yang tidak terjual. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya arus listrik di kehidupan sehingga salah untuk mengalokasikan biaya untuk pemakaian pelanggan tersebut kerap dianggap mahal dan menimbulkan keinginan untuk melakukan penyalagunaan pemakaian tenaga listrik di persil pelanggan. Kemudian fakta dilapangan bahwa yang sering melakukan pencurian arus listrik adalah kalangan rumah tangga dimana kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap himbauan yang diberikan oleh pihak PLN atau tim P2TL.³

Namun, tidak terdapat perbedaan sanksi yang diberikan oleh pelaku pencurian tersebut, yang berbeda ialah perhitungan tagihan susulan yang harus diselesaikan pelanggan berdasarkan daya tersambung atau non pelanggan berdasarkan daya kedapatan. Kemudian, dengan digantinya kWh meter lama yang masih menggunakan pengukuran mekanik dimana kemungkinan cara untuk

² Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

³ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

penyalagunaan lebih besar dibandingkan dengan kWh meter baru dengan pengukuran elektronik yang dapat meminimalisir penyalagunaan pemakaian tenaga listrik. Dalam hal ini pelaksanaan P2TL mengikutsertakan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.⁴

Mencuri arus listrik salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang mencuri akan mendapat dosa yang sangat besar, hal ini karena hukum mencuri dalam Islam adalah haram. Seseorang yang mencuri maka akan mendapat dosa dari Allah sedangkan orang yang menghindari perbuatan mencuri maka akan mendapat pahala dari Allah. Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang itu mencuri, salah satu penyebabnya karena lemahnya keimanan yang orang tersebut miliki. Orang yang kuat imannya tidak akan pernah melakukan perbuatan yang telah Allah larang untuk dilakukan seperti tidak pernah melakukan pencurian dan perbuatan yang dilarang lainnya.

Peraturan bagi orang yang mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya tidak hanya diatur dalam hukum materiil saja. Hukum Islam juga memuat perintah untuk menaati peraturan. Sebagaimana dimuat dalam Al-Qur'an (Surah Al-Maidah ayat 38) sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

⁴ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

kerjakandan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵

Ayat ini menjelaskan syarat tertentu mengenai hukum mencuri, yang menurut kebiasaannya pencuri itu mengambil harta atau milik seseorang secara diam-diam. Biasanya, pencuri melaksanakan aksinya dengan menggunakan tangannya. Karena itu tangan tersebut berkhianat terhadap harta milik masyarakat, maka ia tidak ada nilainya. Oleh sebab itulah Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena Allah Swt telah menentukan balasan semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat.

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas, maka peneliti menemukan beberapa masalah didalamnya terutama mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian arus listrik oleh masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PLN, serta penanggulangan yang dilakukan oleh PLN dalam menangani kasus pencurian arus listrik tersebut, dan kendala yang dihadapi PLN dalam penanggulangan tersebut. Oleh sebab itu peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul **“Penanggulangan Pencurian Arus Listrik Oleh Masyarakat (Studi di PLN Rayon Aek Kanopan) .”**

⁵ Surah Al-Maidah ayat 38: terjemahan dan tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Jalalain

1. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab pencurian arus listrik oleh masyarakat di Kota Aek Kanopan?
- b. Bagaimana upaya PLN dalam melakukan penanggulangan pencurian arus listrik oleh masyarakat di Kota Aek Kanopan?
- c. Apakah kendala yang dihadapi PLN dalam penanggulangan pencurian arus listrik di PLN Rayon Aek Kanopan?

2. Faedah Penelitian :

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁶

a. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya bagi masyarakat umum untuk mengetahui pihak PLN dalam menanggulangi tindak pidana pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan.

⁶Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm 16

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk indikasi khususnya dalam upaya penanggulangan pencurian arus listrik oleh masyarakat, sehingga kedepannya agar dapat di jadikan pemikiran dan masukan untuk meghindari dan menurunkan angka pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan.

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pencurian arus listrik oleh masyarakat di Kota Aek Kanopan.
- b. Untuk mengetahui upaya PLN dalam melakukan penanggulangan pencurian arus listrik oleh masyarakat di Kota Aek Kanopan.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PLN dalam penanggulangan pencurian arus listrik di PLN Rayon Aek Kanopan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah sebuah kerangka yang berisi variabel yang akan menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep yang akan diteliti.⁷ Berhubungan dengan judul yakni

⁷*Ibid.*, hlm 17

“Penanggulangan Pencurian Arus Listrik Oleh Masyarakat (Studi di PLN Rayon Aek Kanopan)”, maka defenisi operasionalnya adalah:

1. PenanggulanganKejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini, sulit untuk diberantas atau dihilangkan, akan tetapi usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁸Dalam hal ini penanggulangan kejahatan yang akan dibahas mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh PLN kepada masyarakat yang melakukan pencurian arus listrik.

2. Pencurian

Pada Pasal 362 dinyatakan bahwa barang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.⁹

3. Arus Listrik

Arus listrik atau yang sering disebut aliran listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir

⁸ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 51

⁹Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 128

melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu, aliran listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb/detik atau Ampere.¹⁰ Arus Listrik dalam penelitian ini adalah sebuah benda yang tidak berwujud tetapi sangat dibutuhkan oleh orang banyak dalam menjalankan berbagai kegiatan, dan arus listrik kerap menjadi objek kejahatan pencurian untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam hal ini menjadi ketentuan pidana dalam UU No 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan.

4. Masyarakat

Masyarakat dalam hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana didalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka.¹¹ Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai masyarakat di Kota Aek Kanopan yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah terkait pencurian arus listrik.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, diFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belumada penelitian yang menyangkut masalah “Penanggulangan Pecurian Arus Listrik Oleh Masyarakat (Studi di PLN Rayon Aek Kanopan)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi SarjanaHukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

¹⁰Sabar Setiawidayat. 2018. *Peyaluran Daya Listrik Satu Fasa (Peralata Rumah Tangga)*. Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, hlm 48.

¹¹ Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm 80

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Noviadri Saadoeddin, NPM 05940046, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2010 yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang Dan Upaya Penanggulangannya (Studi kasus Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data dan bersifat deskriptif karena memberikan gambaran yang seluas-luasnya mengenai tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik dan akibat yang ditimbulkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh hakim dan instansi PT.PLN dalam masalah pencurian arus listrik.
2. Barokatun Nuris Syahriah, NPM C86215011, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2019, yang berjudul “Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik”. Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, yakni menganalisis mengenai Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Skripsi ini membahas tentang praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan menganalisis Undang-Undang No 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No 17 Tahun 2016 terhadap praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu pada beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹²

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ditentukan, maka metode penelitian yang akan digunakan berupa:

¹²Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm14

¹³Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, hlm 2-3

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan), data primer, dan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran diantaranya Surah Al Maidah ayat 38, yang artinya: “Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op.Ci.*, hlm 19

¹⁵ *Ibid.*, hlm 20

bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangkamenanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. ¹⁶

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari PLN Rayon Aek Kanopan.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku II BAB XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 tentang Pencurian , Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
 - 2) Bahan hukum sekunderyaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensklopedia, internet dan lain sebagainya.

¹⁶*Ibid.*

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, terdiri dari:

- a. Studi lapangan (*Field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Nama : Krisna Sadewa

Jabatan : Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kaopan

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:¹⁷
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran bersifat deskripsi yaitu memecahkan masalah dengan cara memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

¹⁷*Ibid.*, hlm 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.¹⁸

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpuhkan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang.¹⁹

¹⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima, hlm 135

¹⁹ Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, hlm 19

Upaya dan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk di bidang kebijakan criminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan kebijakan penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.²⁰

Kriminolog Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey juga mengatakan, bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Bagi keduanya, tidak ada kejahatan meskipun immoral, patut dicela atau tidak kejahatan adalah perilaku terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu upaya. H. D. Barlow menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana.²¹

Paul W. Tappan, Sue Titus Reid menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*Intentional act*) maupun kelalaian (*Omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim (*Case Law*) yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Atas dasar definisi di atas, Reid menyatakan bahwa kejahatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

²⁰Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Prenadamedia Group, hlm 4

²¹M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 11

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya sesuatu pembelaan atau kebenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²²

Tidak jauh berbeda dengan definisi Tappan diatas, Martin R.Haskell dan Lewis Yablonsky menyatakan, bahwa suatu perbuatan yang disebut dengan kejahatan harus memiliki variabel sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan atau karena kealpaan.
- b. Perbuatan diatas hendaknya merupakan pelanggaran atas hukum pidana karena dilarang atau diperintahkan.
- c. Harus ada niat jahat (Kriminal Intent/Mens Rea) atau kealpaan.
- d. Adanya suatu hubungan antara perbuatan dengan kesengajaan maupun kealpaan.
- e. Diancam dengan hukuman oleh hukum pidana.²³

Donald R.Taft menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum dan undang-undang. Dengan demikian definisi atas pengertian kejahatan sebagaimana dikemukakan diatas, lebih

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hlm 12

menekankan pada aspek formal bahwa suatu kejahatan harus dirumuskan melalui undang-undang dan diancam dengan pidana. Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi kriteria diatas, maka tidak dapat disebut kejahatan dalam pengertian hukum.²⁴

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya, tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasara kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan) kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Peranan badan legislasi yang diberi tugas menyusun undang-undang membawa perubahan yang signifikan, yakni beralihnya kewenangan untuk breaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-undang dapat dipandang sebagai cara masyarakat dalam merespon kejahatan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan kejahatan dan penjahat. Dengan demikian perkembangan masyarakat telah terjadi

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Medan: Umsu Press, hlm 57

sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tidak bisa di perlakukan sewenang-wenang.²⁶

Pada saat yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang dicirikan oleh balas dendam maka dalam zaman modern reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi kedalam tiga kelompok:

- 1) Respon yang bersifat nonformal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hakim sendiri.
- 2) Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.²⁷

Sutherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah;

- 1) Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian.
- 2) Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- 3) Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat kerugian.

²⁶ M.Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm 102

²⁷ *Ibid.*, 103

- 4) Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- 5) Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens rea*.
- 6) Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan).
- 7) Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁸

Upaya untuk kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang sudah muncul maupun yang akan muncul termasuk di bidang kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya dilakukan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Penanggulangan kejahatan seharusnya dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa *social welfare* dan *social defence*.²⁹

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) *social welfare* dan *social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat *immateril* terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan

²⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, hlm 50

²⁹ Yurizal. 2021. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, hlm 88

dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.³⁰

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.³¹

Menurut Bambang Poernomo, bahwa menurut ilmu hukum pidana penanggulangan kejahatan dapat ditinjau dari dua segi yaitu:³²

1. Penanggulangan secara preventif, yaitu tindakanyang dilakukan untuk melancarkan pada saatsebelum terjadinya perbuatan melanggar hukumsecara formiil. Tindakan penanggulanganjuga merupakan tindakan pencegahan karena dapatmenggunakan bukan sarana hukum, misalnyatindakan penjagaan, membayangi,memberi isyarat dan lain-lain.
2. Penanggulangan secara represif adalah tindakan petegas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan kejahatan ini dimulai setelah terjadinya pelanggaran

³⁰*Ibid.*, hlm 89

³¹ M.Ali Zidan, *Op.Cit.*, hlm 102

³² Idik Saeful Bahri. 2020. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, hlm 188

hukum, penanggulangan ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyidikan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa, kemudian oleh diteruskan pemeriksaan oleh hakim yang mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim (konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.

Selanjutnya menurut Al. Wisnubroto bahwa kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :³³

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari

³³ *Ibid.*, hlm 191

usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁴

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (sesudah kejahatan terjadi), sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (sebelum kejahatan terjadi). Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan repressive pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventive dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan-suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal.³⁵

Disamping upaya-upaya non penal dapat di tempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu di gali dari berbagai sumber-sumber lain nya yang juga mempunyai potensi efek preventive. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek preventive dari aparat penegak hukum.³⁶

B. Pencurian

³⁴*Ibid.*, hlm 192

³⁵*Ibid.*, hlm 197

³⁶*Ibid.*, hlm 200

Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain secara terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak diam-diam hingga tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut. Pecurian dengan penyertaan akan dihukum dengan suatu hukuman sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Untuk melihat suatu tindakan tersebut masuk kategori pencurian tertuang didalam lebih banyak diatur dalam buku ke 2 KUHP BAB XXII Pasal 362-367 KUHP.³⁷

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku ke 2 KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam XXII Pasal 362-367KUHP.Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberata,khusus yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pecurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pecurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP dan dibedakan atas lima macam pencurian :

³⁷ Etrix Mangkepriyanto. 2019. *Pidana Umum dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Perlindungan Saksi dan Korban*. Jawa Barat:Guepedia Publisher, hlm 44

Jenis-Jenis Pencurian

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi:

a. Pencurian Biasa

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud untuk memiliki, secara melawan hukum.³⁸

Menurut R.Soesilo dalam Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu:

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi

³⁸Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm 128

dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.

4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 372 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.³⁹

b. Pencurian Ringan

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 ke-4 begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak

³⁹*Ibid*, hlm 129

sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah: ⁴⁰

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP), atau
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu dan seragam palsu.
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.

c. Pencurian dengan Pemberatan

Rumusan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- a. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- b. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 1. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP).
 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).
 3. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

⁴⁰ Etrix Mangkepriyanto. *Op., Cit.*, hlm 48

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).⁴¹

d. Pencurian dengan Kekerasan

Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUPidana ini adalah sebagai berikut: ⁴²

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 47

⁴² Wahyu Widodo. *Op.Cit.*, hlm 85

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

e. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam pasal 367 KUHP, yang dirumuskan:⁴³

- 1) Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini, adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.

⁴³ Adam Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: MNC (Publishing), hlm 42

- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

C. Arus Listrik

1. Terbentuknya Listrik

Induksi elektromagnetik pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday, yang mengumumkan penemuannya pada tahun 1831 dan juga ditemukan oleh Joseph Henry secara mandiri pada tahun 1832. Berdasarkan pengetahuannya tentang elektromagnetik, dia memperkirakan bahwa ketika arus mengalir ke kabel tersebut akan ada gelombang yang melwati cincin dan menyebabkan efek kelistrikan disisi sebaliknya. Dia menyambungkan kabel disisi sebaliknya itu ke galvanometer. Dia melihat arus listrik singkat yang dia sebut dengan “gelombang listrik” ketika dia menghubungkan kabel dengan baterai dan ketika memutuskannya. Induksi pasti ada pada saat terjadi perubahan fluks magnet ketika baterai disambungkan dan diputus.⁴⁴

Selama dua bulan, Faraday menemukan beberapa percobaan induksi elektromagnetik lain. Sebagai contoh, dia melihat arus singkat ketika dia memasukkan dan mengeluarkan batang magnet dengan cepat kedalam kumparankawat, dan dia menghasilkan arus listrik searah (DC) dengan memutar piringan tembaga didekat batang magnet (piringan Faraday).⁴⁵

Faraday menjelaskan induksi eletromagnetik menggunakan konsep yang dia sebut garis-garis gaya. Dan ilmuan pada waktu itu melakukan penolakan

⁴⁴ Trigonggo. 2019. *Sumber Tenaga Listrik*. Yogyakarta: Trigonggo., hlm 5

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 7

terhadap gagasan teorinya karena teori tersebut belum bisa di formulasikan secara matematis. Akan tetapi James Clerk Maxwell berhasil menggunakan gagasan Faraday sebagai landasan dari teori elektromagnetik kuantitatifnya. Pada model Maxwell variasi waktu yang mempengaruhi induksi elektro magnetik dituliskan dalam persamaan differensial, yang Oliver Heaviside yang menyebutnya hukum Faraday meskipun itu sedikit berbeda dari formul asli Faraday dan tidak mendeskripsikan induksi elektromagnetik. Versi dari Heaviside adalah yang hari ini diakui sebagai sebagian dari persamaan Maxwell.⁴⁶

Listrik di Indonesia ada yang dihasilkan dari energi yang dapat diperbaharui dan ada pula yang dihasilkan dari energi yang tidak dapat diperbaharui. Pembangkit listrik yang dapat diperbaharui misalnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Walaupun dapat diperbaharui, pembangkit listrik jenis ini sangat bergantung pada debit air. Bila debitnya kecil maka turbulennya tidak dapat berputar dengan baik sehingga akan sulit untuk beroperasi. Contoh lain dari energi yang dapat diperbaharui antara lain pembangkit listrik tenaga panas bumi serta pembangkit listrik tenaga surya.⁴⁷

Sementara itu, pembangkit listrik yang tidak dapat diperbaharui antara lain pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). PLTU menggunakan bahan dasar dari uap batu bara. Namun, selain akan menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemakaian batu bara juga akan menimbulkan efek lain yaitu polusi udara yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca sebagai pemicu pemanasan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Gatut Susanta dan Sasi Agustoni. 2017. *Kiat Hemat Bayar Listrik*. Bogor: PT Niaga Swadaya. hlm., 5

global yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia dalam jangka panjangnya. Selain PLTU, pada beberapa daerah juga masih menggunakan tenaga diesel sebagai pembangkitnya, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Di Indonesia, model pembangkit listrik lain yang sedang dalam pengembangan adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sementara itu, di luar negeri justru sudah dikembangkan beberapa jenis pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik tenaga nuklir.⁴⁸

2. Pengertian Listrik

Arus listrik merupakan salah satu komponen utama dari definisi listrik yang telah dikenal secara umum oleh masyarakat. Arus listrik dapat mengalir jika ada sarana yang bisa diakui oleh arus listrik. Sarana yang dapat dilalui oleh arus listrik disebut konduktor (bahan yang terdiri dari kandungan logam, dan air). Satuan arus listrik adalah Ampere (A).⁴⁹

Listrik memiliki besaran-besaran di antaranya, yaitu tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, gaya gerak listrik (GGL), muatan listrik, kapasitansi, induktansi, kuat medan listrik, dan fluks magnet.⁵⁰

a. Tegangan listrik

Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dan dinyatakan dalam satuan volt.

b. Arus listrik

⁴⁸*Ibid*, hlm 6

⁴⁹ Agus Adiarta. 2017. *Dasar-Dasar Instalasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 2

⁵⁰ Ali, "Pengertian Listrik&Besaran-Besaran Listrik," <https://www.academia.edu/2534125>, (diakses pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 10:10 Wib)

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir dalam sirkuit tiap satuan waktu.

c. Hambatan listrik

Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronika dengan arus listrik yang melewatinya.

d. Gaya Gerak Listrik (GGL)

Gaya Gerak Listrik adalah besarnya energi listrik yang berubah menjadi energi bukan listrik atau sebaliknya.

e. Kapasitansi

Kapasitansi adalah ukuran muatan listrik yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan.

f. Muatan listrik

Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik.

g. Induktansi

Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut.

h. Kuat medan listrik

Kuat medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik dimana benda-benda muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan merasakan atau mengalami gaya listrik arah medan listrik.

i. Fluks magnet

Fluks magnetik adalah ukuran total medan magnetic yang menembus bidang.

Sifat daya hantar suatu bahan listrik dibagi menjadi tiga, yaitu:⁵¹

- a. Konduktor adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas yang tinggi, sehingga dapat mengalirkan arus listrik dengan baik. Adapun contoh konduktor, yakni besi, baja, dan aluminium.
- b. Isolator adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas yang rendah, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Adapun contoh isolator, yakni kain, karet, dan kayu.
- c. Semikonduktor adalah suatu bahan yang konduktivitasnya berada di tengahnya konduktor dan isolator. Adapun contoh semikonduktor yakni silikon, germanium, dan galium arsenide.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, "tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Lalu menurut Pasal 1 ayat (3) "usaha penyediaan tenaga listrik adalah meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Lalu menurut Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa "konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

⁵¹ Agus Adiarta. *Op., Cit*, hlm 5

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), (3) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat disimpulkan bahwa pemerintah melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik dengan cara pembangkitan, transmisi lalu di distribusikan kepada pelanggan, dengan syarat pelanggan harus membeli atau membayar tenaga listrik tersebut kepada pemerintah.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pelanggan memiliki hak dan kewajiban. Pelanggan berhak untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga wajar. Sedangkan kewajiban pelanggan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh PLN, dan juga pelanggan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hal-hal yang tertera dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3. Manfaat Listrik

Perjalanan listrik dari sumber energi yang dikelola PLN hingga bisa dinikmati pelanggan di rumah sebelumnya telah melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. Adanya pentahapan ini berfungsi untuk mereduksi tegangan sehingga tegangan yang diterima instalasi listrik rumah tinggal tidak terlalu besar. Beberapa tahapan tersebut sebagai berikut:⁵²

1. Listrik dibangkitkan melalui pembangkit listrik tenaga air atau up (PLTA/PLTU) sebagai sumber energi.
2. Dari pembangkit listrik kemudian disalurkan menuju GITET (gardu induktegangan ekstra tinggi).

⁵² Gatut Susanta dan Sasi Agustoni. *Op., Cit*, hlm 8

3. Dari GITET, listrik disalurkan melalui SUTET (saluran udara tegangan ekstratinggi) menuju GITET berikutnya.
4. Dari GITET, listrik disalurkan melalui SUTT (saluran udara tegangan tinggi) menuju gardu induk atau bisa langsung menuju ke konsumen industri besar.
5. Dari gardu induk, listrik kemudian disalurkan melalui JTM (jaringan tegangan menengah) menuju gardu distribusi atau bisa juga langsung menuju konsumen industri,
6. Dari gardu distribusi inilah listrik masuk ke konsumen rumah tangga, bisnis, atau industri melalui JTR (jaringan tegangan rendah).
7. Dari JTR, listrik masuk ke rumah tinggal melalui *bargainser* (kWh meter) yang juga dipasang meter listrik untuk mengukur pemakaian konsumen.
8. Setelah melalui *bargainser*, barulah listrik menuju ke titik energi berupa fitting lampu atau titik daya untuk pembangkit daya alat-alat listrik yang digunakan di rumah.

Selain menggunakan listrik dari PLN, listrik juga bisa dibangkitkan sendiri dengan menggunakan genset. Genset ini biasanya hanya digunakan sebagai pembangkit listrik cadangan apabila listrik dari PLN sedang ada gangguan. Cara kerja genset ini lebih sederhana. Listrik yang dibangkitkan oleh genset langsung dialirkan ke panel listrik kemudian disalurkan lagi ke setiap titik energi di dalam rumah yang berupa fitting lampu dan stop kontak.⁵³

Penggunaan energi diperkirakan akan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang

⁵³*Ibid*

harus dipenuhi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan energy seperti faktor ekonomi, kependudukan, pengembangan wilayah, dan lain-lain. Pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat ekonomi semakin pesat suatu negara akan mendorong peningkatan konsumsi energi, khususnya energi listrik. Hal ini dikarenakan listrik tersebut akan digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian seperti industri, transportasi, perbankan, hingga pemerintahan. Konsumsi listrik juga telah menjadi salah satu kebutuhan tidak tergantikan masyarakat saat ini. Akibatnya permintaan akan suplai energi listrik menjadi semakin besar akan menimbulkan permasalahan, yakni ketersediaannya dan cara penyediannya. Kenaikan peningkatan jumlah kebutuhan energi menyebabkan adanya krisis energi listrik atau pasokan listrik kurang dan lambannya pelayanan yang diberikan operator penyedia energi listrik seperti penambahan daya penyambungan tenaga listrik baru.⁵⁴

4. Bahaya Listrik

Bahaya listrik dibedakan menjadi dua, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya sekunder merupakan bahaya yang disebabkan listrik secara tidak langsung, namun potensi bahayanya sama dengan bahaya primer. Contoh dari bahaya sekunder seperti jatuh dari ketinggian, terbakar di area kerja baik langsung maupun tidak langsung, dan lain sebagainya. Adapun bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung disebut dengan bahaya primer, contohnya

⁵⁴Padian Adi Selamat Siregar. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*. Yogyakarta:Deepublish, hlm 1

sentuhan langsung dengan sumber tegangan dan kebakaran serta ledakan pada rangkaian tertutup.⁵⁵

Bahaya dari sengatan listrik di tentukan dari besar kecilnya arus yang mengalir pada tubuh manusia, semakin besar arus yang mengalir maka semakin terasa sengatan listriknya. Sengatan listrik yang terjadi pada tubuh manusia ada dua cara, yaitu sentuhan langsung dan tidak langsung dampak dari tubuh akibat bersentuhan langsung pada titik tegangan disebut bahaya sentuh langsung sedangkan bahaya sentuh tidak langsung dapat berupa sengatan listrik akibat tegangan liar yang terhubung ke bodi atau bagian luar peralatan. Besar kecilnya sengatan listrik pada tubuh manusia ditentukan oleh tiga faktor, yakni besar arus, lintasan aliran, dan lama pada tubuh. Besarnya arus yang mengalir pada tubuh manusia akibat sentuhan pada titik tegangan dapat diketahui dengan hukum ohm.⁵⁶

Bahaya yang kedua dari bahaya primer adalah kebakaran, hal ini sangat berkaitan dengan panas yang muncul akibat adanya aliran listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Besarnya panas yang ditimbulkan sebanding dengan kuadrat arus, besarnya resistensi, dan waktu semakin banyak beban yang terpasang maka akan mempengaruhi nilai resistensi dan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sehingga apabila arus nominal melebihi KHA dari penghantar maka akan terjadi pemanasan pada penghantar dan bahkan kebakaran.⁵⁷

⁵⁵ Djoko Laras Budiyo Taruno, dkk. 2019. *Instalasi Listrik Industri*. Yogyakarta: UNY Press, hlm 4

⁵⁶*Ibid*, hlm 4-6

⁵⁷*Ibid*, hlm 8

Bahaya ketiga adalah ledakan yang mana bisa terjadi dari proses lanjutan dari pemanasan penghantar. Penghantar yang panas menyebabkan terbakarnya isolasi kabel sehingga memungkinkan terjadi hubung singkat. Kondisi kedua, hubung singkat bisa terjadi di titik terminasi kabel yang tidak sempurna. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran suatu kecelakaan diakibatkan oleh listrik, seperti ancaman kebakaran terus menghantui Manado, sepanjang tahun 2014 hingga awal September 2016 tercatat sudah 628 kasus kebakaran terjadi.⁵⁸

5. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan

Hukum materil yang mengatur tentang pencurian arus listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), sebelum ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencurian arus listrik, pencurian arus listrik dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.

KUHP dan perundang-undangan lainnya merumuskan tindak pidana di dalam pasal-pasal. Perumusan tindak pidana juga diharapkan sejauh mungkin memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang tidak dapat dihindari, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵⁹

Tindak pidana pencurian arus listrik sebelum undang-undang ketenagalistrikan mengatur mengenai hal tindak pidana tersebut, tentang pencurian arus listrik dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Teguh Prasetya. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 55

dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi " Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pengaturan yang terdapat didalam KUHP tentang perbuatan mengambil yang berarti barang yang diambil belum berada dalam kekuasaannya, sementara aliran listrik merupakan benda yang tidak berwujud yang tidak bisa dipegang, sehingga secara nyata tidak dapat dikuasai oleh si pencuri arus listrik, tetapi hanya dapat dimanfaatkan energinya. Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pencurian tenaga listrik telah diatur secara khusus, yaitu dirumuskan didalam Pasal 51 ayat 3 sebagai berikut "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)".

Ketentuan dari rumusan Pasal 51 ayat 3 tersebut, maka dapat diketahui unsur unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan
- b. Arus Listrik yang bukan haknya.

Pencurian tenaga listrik sudah cukup jelas yaitu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah suatu perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana pencurian tenaga listrik atau tidak diperlukan juga pemahaman mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana. KUHP mendorong kita meninjau anasir-anasir (unsur-unsur) tiap-tiap peristiwa pidana

berhubungan dengan keadaan *psychis* dari pembuat. Hal ini perlu sehingga tidak akan dijatuhkan hukuman yang tidak adil.⁶⁰

D . Masyarakat

Sistem dan siklus kehidupan bersama antara satu manusia dengan manusia yang lain itulah yang diamakan sebagai masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasi tujuan bersama. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia, tidak penting berapa jumlahnya, yang penting lebih dari satu manusia. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidak didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan. *Psyche* manusia individual sadar akan adanya sesama manusia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat. Sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia.⁶¹

Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial kemasyarakatan yaitu untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap penyimpangan terhadap aturan dan apa sanksi yang diberikan oleh hukum jika terjadi penyimpangan. Fungsi hukum sebagai pengendali sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi defenisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat yang ditimbulkannya seperti larangan,

⁶⁰ E Utrecht. 2019. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I*. Bandung: Pustaka Tinta Mas, hlm 256

⁶¹ Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Kencana: Jakarta, hlm 4-5

perintah dan lain sebagainya. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial, untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan buruk atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku menyimpang tersebut dari normal sosial yang ada. Sementara kontrol sosial bermanfaat terhadap penyimpangan perilaku itu akan memperlihatkan apakah pranata hukum berfungsi dalam melakukan pengendalian sosial.⁶²

Masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kejahatan. Oleh karena itu walaupun tidak secara langsung mengalami kejahatan, tetapi masyarakat turut merasakan akibat dari perbuatan jahat.⁶³ Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial akan menimbulkan berbagai macam reaksi, baik itu dari pihak yang berwenang maupun dari anggota masyarakat reaksi yang berasal dari pihak yang berwenang disebut dengan reaksi formal. Reaksi formal dilakukan karena seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Setiap perbuatan melanggar hukum diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku.⁶⁴

Perbuatan yang tercela dalam masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Seseorang yang melakukan perbuatan tercela akan di pidana apabila melakukan kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang berakibat kan di pidananya seseorang adalah:

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Sengaja atau alpa.

⁶² Budi Pramono. 2020. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm 28

⁶³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op,Cit* , hlm 141

⁶⁴*Ibid.*, 143

d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁶⁵

Reaksi yang berasal dari masyarakat disebut dengan reaksi informal. Pada dasarnya reaksi informal ini bersifat tindakan kontrol guna pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejahatan.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab pencurian arus listrik oleh masyarakat di Kota Aek Kanopan.

Aek Kanopan adalah sebuah Ibu Kota di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara administratif, Kota Aek Kanopan adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu. Berbagai kantor pemerintahan Labuhanbatu Utara terletak di Kota Aek Kanopan. Luas daerah yakni 12,33 km², dengan jumlah penduduk ditahun 2021 sekitar 18.089 jiwa. Penduduk yang mendiami Kota Aek Kanopan sangat heterogen, baik suku bangsa dan agama yang dianut. Dua suku yang banyak mendiami kawasan ini termasuk suku Batak dan Jawa. Suku Batak khususnya Batak Toba, dan sebagian Karo, Simalungun, dan Angkola. Penduduk dari suku Minangkabau juga banyak di sini, dan sebagian lagi Melayu, Tianghoa, Nias, dan suku lainnya. Bahasa yang digunakan umumnya Indonesia, Melayu, Batak Toba, Tianghoa, dan lainnya.⁶⁷

Besaran persentase penduduk Kota Aek Kanopan berdasarkan suku bangsa, dari Badan Pusat Statistik kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021 yakni:⁶⁸

- a. Batak Toba :38%
- b. Jawa :35%

⁶⁷Kondisi Geografis Kota Aek Kanopan”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/AekKanopanKualuhHuluLabuhanbatu_Utara/. diakses tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16.30 Wib

⁶⁸*Ibid.*

- c. Minangkabau :10%
- d. Melayu :4%

Termasuk suku lain Tionghoa, Nias, dan lainnya sebanyak 13%. Luas wilayah menurut kecamatan:⁶⁹

- 1. Na.IX-X : 55,400
- 2. Marbau : 35,590
- 3. Aek Kuo : 25,020
- 4. Aek Natas : 67,800
- 5. Kualuh Selatan : 34,415
- 6. Kualu Hilir : 38,548
- 7. Kualuh Hulu : 63,73
- 8. Kualuh Leidong :34,032

PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk.PLN Rayon Aek Kanopan beralamat di Aek Kanopan Timur, Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara 21273.Pasokan energi listrik di Kabupaten Labuhanbatu Utara provinsi Sumatera Utara hampir sepenuhnya didistribusikan oleh PLN Rayon Aek Kanopan. Pada Tahun 2020 Kepala Desa se-Kecamatan Kualuh Hulu mencatat ada 16.682 rumah tangga pelanggan di Kecamatan Kualuh Hulu yang menggunakan listrik non PLN ada 457 rumah tangga.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Krisna Sadewa selaku Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan, memang benar adanya kasus pencurian arus listrik di kota Aek Kanopan tercatat sekitar 700an kasus pencurian

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰Era Kalista. 2021. *Kecamatan Kualuh Hulu Dalam Rangka 2021*. Labuhanbatu Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara, hlm 115

pertahun di daerah kerja ULP Aek Kanopan yang alhamdulillah mengalami penurunan setiap tahunnya, tahun lalu diangka 570 kasus. Kalangan yang banyak melakukan pencurian arus listrik tersebut adalah kalangan rumah tangga. Cara pihak PLN dapat mengetahui adanya pencurian arus listrik ialah dengan pemantauan dari daftar langganan yang perlu diperhatikan (DPLP), daftar pembaca meter (DPM) dan Daftar pemakai kWh (DPK), atau pemantauan terhadap pemakaian tenaga listrik bagi pelanggan yang tidak wajar minimum 3 bulan berturut-turut.⁷¹

Kasus pencurian arus listrik tersebut dikarenakan beberapa faktor termasuk ekonomi si pelaku itu sendiri, dan juga ada sikap dan sifat sebagian warga yang ingin mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Krisna Sadewa sebagai narasumber menjelaskan bahwa bahwa faktor penyebab terjadi pencurian arus listrik oleh masyarakat yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Masyarakat tersebut merasa tidak mampu membayar tagihan listrik dikarenakan masih banyak kalangan yang ekonominya menengah kebawah, sehingga menyebabkan masyarakat tersebut melakukan pencurian arus listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik dirumahnya. Masyarakat menginginkan pemakaian tenaga listrik secara maksimal namun pembayaran atau pengeluaran minimal inilah yang diinginkan masyarakat sehingga memicu masyarakat melakukan pencurian arus listrik tersebut.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

⁷²*Ibid.*,

Hal ini sesuai dengan teori faktor ekonomi yang memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang melakukan pencurian tersebut karena terlilit persoalan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁷³

b. Faktor Lingkungan

Pencurian arus listrik kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya menengah kebawah tetapi juga tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah keatas juga melakukannya. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya arus listrik di kehidupan sehingga salah untuk mengalokasikan biaya untuk pemakaian arus listrik sehingga pemakaian pelanggan tersebut kerap dianggap mahal dan menimbulkan keinginan untuk melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di persil pelanggan.⁷⁴

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Jika seseorang hidup didalam lingkungan yang buruk kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan.⁷⁵

c. Faktor Pendidikan

⁷³ Alwan Hadiano dan Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, hlm 121

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

⁷⁵ Alwan Hadiano dan Yasmirah Mandasari Saragih, *Op.Cit.*, Halaman 123

Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian arus listrik dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu perbuatannya tersebut salah, dan berdampak kerugian pada negara dan orang lain(korban), serta timbulnya ketidakadilan dalam pemakaian arus listrik.⁷⁶

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai satu keinginan.⁷⁷

d. Faktor kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan oleh pihak PLN dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas maka masyarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian aliran listrik yang mengakibatkan kerugian dari pihak PLN sendiri. Kerja sama antara petugas PLN dan pihak kepolisian kurang efektif dalam mengawasi masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan kejahatan pencurian aliran listrik.⁷⁸

e. Faktor oknum dari pihak PLN

Berdasarkan hasil wawancarabahwa sebenarnya pihak PLN telah melakukan pengecekan setiap bulan ke seluruh rumah di daerah Aek Kanopan,

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

⁷⁷ Alwan Hadianto dan Yasmirah Mandasari Saragih, *Op.Cit.*, hlm 121

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

namun masih saja ada beberapa oknum dari pihak PLN yang seakan melakukan pembiaran, terlebih lagi jika oknum tersebut sudah mendapat tip dari masyarakat maka oknum tersebut tidak melapor ke rayonnya. Terlebih lagi ada yang menganggap bahwa hal ini adalah penghasilan tambahan yang diperolehnya dan jelas saja ini sudah melanggar peraturan yang berlaku.⁷⁹

B. Upaya PLN dalam melakukan penanggulangan pencurian arus listrik oleh masyarakat di Kota Aek Kanopan.

Kejahatan termasuk pada delik pencurian yaitu: barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian dan seterusnya. D.Schaffmeister, N.Keijer dan E.PH. Sutorius menyatakan perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur yaitu:⁸⁰

- a. Bersifat melawan hukum, suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis.
- b. Dapat dicela, suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana juga tidak dapat dicela pelakunya.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya.⁸¹

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Idik Saeful Bahri. *Op.Cit.*, hlm 47

⁸¹ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, hlm 1

Penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁸²

Ada beberapa ide yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah-masalah pidana. Menurut Barda Nawawi ide mediasi penal ini ada yang dikaitkan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari

⁸²Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, hlm 250-251.

efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*).⁸³Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Krisna Dewa, penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan yang sering terjadi. Penyelesaian diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak PLN dan pelaku yang melakukan pencurian listrik. Prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik di luar pengadilan:⁸⁵

- a. Melakukan penertiban melalui Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dimana lebih fokus pada upaya untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan berupaya memperoleh ganti kerugian guna membiayai produksi.
- b. Petugas P2TL yang datang ke lokasi terjadinya pelanggaran atau pengguna arus listrik secara ilegal (pencuri) bersama Aparat Kepolisian sebagai penyidik.
- c. Melakukan pemutusan sambungan listrik sementara dan menyerahkan surat panggilan ke kantor PLN.

⁸³Agung Fakhruzy. 2019. *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, hlm 29

⁸⁴Mushadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang:Walisongo Mediation Center, hlm 38

⁸⁵Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

- d. Pelaku datang ke kantor PLN dan menerima surat tagihan atau denda (tagihan juga dapat dicicil) dan apabila pelaku melakukan pembayaran denda atau tagihan dengan cicilan maka pelaku akan menerima surat tagihan susulan.
- e. Membayar biaya P2TL lainnya.
- f. Apabila pelaku melaksanakan kewajibannya membayar tagihan maka arus listrik akan disambungkan kembali. Dan pihak PLN akan mengembalikan Meteran.

Konstruksi norma yang demikian dapat dijumpai dalam pasal 63 ayat (2) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang digunakan. Ketentuan ini secara teoretis pragmatis mengandung asas *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Dalam konteks hukum pidana, jika sebuah perbuatan diatur dalam undang-undang pidana umum dan khusus sekaligus, maka undang-undang khususlah yang digunakan.⁸⁶ Jika dalam kejahatan pencurian listrik sanksi digunakan adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta)”, maka pelaku akan merasakan efek jera, terlebih lagi dengan adanya penindakan tersebut maka masyarakat juga akan takut untuk melakukan pencurian listrik. Berdasarkan Penjabaran di atas, Sanksi Peraturan

⁸⁶ Hariman Satria. 2022. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers, hlm 18

Direksi Nomor 088- Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT PLN Rayon Aek Kanopan membebaskan sanksi administrasi kepada pelaku yaitu berupa keharusan membayar tagihan susulan sesuai penghitungan pemakaian illegal dan juga mengenyampingkan amanat yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.⁸⁷

Pencurian listrik akan selalu berdampak bagi pengguna, pemakai listrik, dan negara, dari semua keterangan di atas pencurian listrik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, lingkungan, pemasangan listrik dan penyelesaian di luar pengadilan, akibat dari penyelesaian tindak pidana pencurian listrik di luar pengadilan akan berdampak bagi masyarakat dan negara, baik berdampak buruk (negatif) maupun baik (positif), namun kebanyakan dampak dari pencurian listrik adalah dampak buruk (negatif), walaupun penyelesaian di luar pengadilan tersebut juga berdampak positif, adapun dampak positif dari penyelesaian tindak pidana pencurian listrik di luar pengadilan yaitu:⁸⁸

- a. Penyelesaian perkara cepat dan singkat.
- b. Tidak adanya konflik antara pihak PLN dengan masyarakat atau pelaku pencurian listrik.
- c. Pihak PLN hanya datang ke lokasi melalui Tim P2TL dan pemeriksaan hanya satu hari saja.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

⁸⁸ *Ibid.*

Sedangkan dampak negatif dari penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan yaitu:⁸⁹

- a. Tidak adanya efek jera terhadap pelaku pencurian listrik.
- b. Kasus pencurian listrik semakin meningkat.
- c. Mengakibatkan kerugian besar bagi negara.
- d. Pembayaran denda yang dapat dilakukan dengan dicicil akan mengakibatkan masyarakat merasa tidak terbebaskan dan tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Hapusnya kasus tindak pidana pencurian listrik akibat penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan.
- f. Denda dan aturan hukum yang tidak sesuai dengan undangundang Ketenagalistrikan.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dikesampingkan dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

2. Lewat jalur non penal

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila

⁸⁹*Ibid.*

upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapasajatanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁹⁰

Terdapat beberapa faktor terjadinya pencurian arus listrik di Aek Kanopan maka itu perlu diadakannya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak PLN. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana), dan lewat jalur “non-penal” (di luar hukumpidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁹¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁹²

Diperlukan peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian arus listrik, terutama pihak PLN dalam mengambil langkah-langkah sangat diharapkan guna mengurangi kejahatan pencurian Arus Listrik di Kota Aek

⁹⁰Nursariani Simatupang dan Faisal *Op., Cit.*, hlm 256.

⁹¹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 46

⁹² *Ibid.*, hlm 4

Kanopan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PLN, pihak PLN merasa kecewa apabila ada pelanggan PLN yang melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik dikarenakan selain merugikan diri sendiri (dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan alat elektronik) juga merugikan Negara terkait energi yang tidak terjual. Upaya yang dilakukan oleh pihak PLN dalam menanggulangi pencurian arus listrik oleh masyarakat yaitu:⁹³

- a. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)
- b. Upaya Represif (Upaya Penindakan)

Bentuk upaya tersebut yaitu:

- 1) Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)

Upaya preventif yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁹⁴

Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu:⁹⁵

- a. Pencegahan primer (primary prevention).

⁹³ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

⁹⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, hlm 257

⁹⁵ *Ibid.*, hlm 260

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

b. Pencegahan sekunder (secondary prevention).

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

c. Pencegahan Tersier (tertier prevention).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Hasil wawancara dengan Bpk Krisna Sadewa, selaku Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan, pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 16:21, di PLN Rayon Aek Kanopan. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak PLN dan masyarakat. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak PLN dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian arus listrik yaitu:⁹⁶

a. Melaksanakan metode sosialisasi (pencegahan primer).

⁹⁶Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

Upaya preventif biasa dilakukan berbarengan dengan sosialisasi bahaya listrik dan k3 umum serta program-program unggulan PLN seperti PLN Mobile, Promo Tambah Daya dll, dilaksanakan setiap bulannya. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh para petugas P2TL, dengan cara sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggan rumah yang menggunakan listrik di wilayah Aek Kanopan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada pelanggan maupun masyarakat untuk pencegahan pencurian aliran listrik tersebut sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya dan dampak dari pencurian arus tersebut. Kemudian sosialisasi ini dilakukan guna mencegah masyarakat yang nakal ingin memperkecil beban pembayaran listriknya namun tidak sesuai dengan beban pemakaian listriknya. Maka dari itu petugas PLN diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencurian arus listrik tersebut. Kemudian mengganti kWh meter lama yang masih menggunakan pengukuran mekanik dimana kemungkinan cara untuk penyalahgunaan lebih besar dibandingkan dengan kWh meter baru dengan pengukuran elektronik yang dapat meminimalisir penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik.⁹⁷

2. Dengan pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), (pencegahan primer).

Dilakukan setiap hari di daerah kerja ULP Aek Kanopan. Upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak P2TL dilaksanakan dalam rangka meminimalisir pencurian arus listrik di daerah tersebut. Petugas P2TL langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi tim P2TL atau berlambangkan

⁹⁷*Ibid.*

mobil PLN. PLN khususnya P2TL dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.⁹⁸

3. Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian(pencegahan primer).

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait efektifitas penertiban dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik tersebut mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait yaitu pihak kepolisian. PLN meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam penertiban pencurian aliran listrik hanya untuk pengamanan dan keamanan dalam melakukan tugas penertiban saja.⁹⁹

4. Melakukan penangkapan (pencegahan sekunder)

Penertiban dan penangkapan yang telah dilakukan oleh petugas P2TL berupa barang buktinya langsung diamankan ke kantor, dan petugas P2TL menyarankan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran tersebut agar menyelesaikannya ke kantor PLN.¹⁰⁰

5. Undang-undang tindak pidana pencurian aliran listrik (pencegahan tersier)

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undangnya yaitu berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).¹⁰¹

2) Upaya Represif (Upaya Penindakan)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Krisna Sadewa yang menjabat sebagai Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan, jenis pencurian arus listrik yang sering dilakukan oleh kalangan rumah tangga adalah jenis pencurian dengan golongan (P I) dan (P II) yaitu menaikkan daya secara illegal dan mengurangi perhitungan pada meteran.¹⁰³ Mengenai jenis pencurian ini telah diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO) No: 088-Z.P/DIR/2016. Terdapat 4 (empat) jenis golongan pelanggaran pencurian arus listrik yang tertera dalam BAB VII Pasal 13 ayat 1, yaitu:

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²Nursariani Simatupang dan Faisal.*Op.Cit.*, hlm 251

¹⁰³Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

- a. Pelanggaran Golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi.

Contohnya: merubah daya kontrak perjanjian, pada kontrak perjanjian daya yang disepakati adalah sebesar 900 VA (Volt Amper) tetapi daya yang ditemukan di lapangan adalah sebesar 1300 VA (Volt Amper).¹⁰⁴

- b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.

Contohnya: pelanggan telah merusak atau mengotak-atik meteran KWH, sehingga pemakaian energi listrik menjadi naik, tetapi biaya yang dikeluarkan sedikit.¹⁰⁵

- c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.

Contohnya: sambung langsung dari kabel PLN yang harusnya melewati meteran terlebih dahulu sehingga meteran hanya dijadikan sebagai pajangan.¹⁰⁶

- d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Contohnya: memakai listrik sebelum menjadi konsumen yang sah/ non pelanggan.¹⁰⁷

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

Maka sanksi dan tindakan-tindakan tegas yang dilakukan PT. PLN Rayon Aek Kanopan, yaitu berupa:¹⁰⁸

1. Pemutusan sementara.
2. Pembongkaran rampung.
3. Pembayaran tagihan susulan.

Sanksi pemutusan sementara, pembongkaran rampung dan pembayaran tagihan susulan dibagi berdasarkan jenis pelanggarannya, yaitu:¹⁰⁹

- a. Pemutusan sementara, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, dan pelanggaran 3.
- b. Pembongkaran rampung, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 4 dan bagi kosumen yang tidak membayar tagihan susulan.
- c. Pembayaran tagihan susulan, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3 dan pelanggaran 4.¹¹⁰

C. Kendala yang dihadapi PLN dalam penanggulangan pencurian arus listrik di PLN Rayon Aek Kanopan

Kejahatan tidak terlahir dengan sendirinya. Bisa dikatakan, kejahatan merupakan “penyimpangan tingkah-laku” oleh individu masyarakat terhadap aturan yang disepakati. Tingkah prilaku atau pola aturan individu terpengaruh oleh beberapa hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arif Gosita, adanya unsur-unsur yang mempengaruhi, antara lain;

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

- a. Kepentingan atau interest yang menjadi motivasi dalam bersikap dan bertindak.
- b. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, madrasah, rumah tempat ibadah, lembaga pemerintah dan sebagainya.
- c. Nilai-nilai sosial.
- d. Norma-norma.
- e. Status.
- f. Peran.¹¹¹

Semua unsur dalam posisi saling terkait, mana faktor yang dominan yang mempengaruhi tingkah lakunya. Tingkah laku individu terpengaruh oleh unsur-unsur diatas baik dalam aspek interaksi bernegara atau bermasyarakat. Tetapi, tingkah laku tersebut juga akan mempengaruhi unsur yang ada sehingga melahirkan unsur struktural yang baru serta merubah atau menghapus konsepsi struktural yang lama. Hal ini akan terus berlanjut sehingga satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Dalam sebuah rumus dapat diasumsi kan bahwa $K/P = i + L$ (kejahatan = individu + lingkungan). Kejahatan lahir sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan. Dan salah satu bentuk kejahatan yang sering ditemukan ialah kejahatan terkait ekonomi; salah satunya tindak pidana pencurian.¹¹²

Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang ada. Masyarakat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena itu semua segi pergaulan

¹¹¹Imron Rosyadi, dkk. 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (sebuah pendekatan viktimologi)*. Jawa Timur: Duta Creative, hlm 1

¹¹²*Ibid.*, hlm 2

hidup manusia dikaitkan dengan berfungsinya hukum. Maka masalah kepatuhan warga-warga masyarakat pada hukum merupakan titik sentral nya, hal ini bukanlah berarti bahwa hukum harus selalu di patuhi karena kadang-kadang hukum pun memberikan dispensasi bagi terjadinya penyimpangan-penyimpangan sepanjang hal itu bukan merupakan delik. Masalah utamanya adalah, bagaimana mengusahakan agar warga-warga masyarakat secara maksimal mematuhi hukum, tanpa menerapkan paksaan atau kekerasan.¹¹³

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang harus diusahakan adalah peraturan-peraturan (tertulis) yang baik, kewibawaan petugas dan fasilitas pendukung yang cukup. Pada umumnya manusia akan patuh pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati, baik secara terpisah maupun secara akumulatif. Tampaknya dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah pihak-pihak yang oleh masyarakat mempunyai kewibawaan (influential). Adapun faktor-faktor lain yang cukup relevan adalah :

- a. Warga-warga masyarakat mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajibannya.
- b. Kepentingan-kepentingan warga-warga masyarakat di lindungi oleh hukum.
- c. Adanya kepastian dan kesamarataan terhadap sumber-sumber yang memberikan keadilan.¹¹⁴

Apabila hak-hak tersebut diatas tidak di terapkan dan di perhatikan maka sulit sekali untuk mengharapkan kepatuhan hukum tertentu, dari warga-warga masyarakat.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid.*, hlm 4

¹¹⁴ Soerjano Soekanto. 2019. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni, hlm 52

Hukum menjadi sarana yang dipergunakan dalam mengatasi permasalahan terutama dalam pencurian arus listrik. Dengan adanya penanggulangan dari pihak PLN maka tentu ada pula kendala yang dirasakan Pihak PLN pada saat melaksanakan penertiban.

Tingkat kepatuhan yaitu sikap dan tanggapan masyarakat terhadap tindakan apa yang dilakukan untuk keberlangsungan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Faktor yang menjadi kendala tim P2TL dalam melakukan penanggulangan pencurian yaitu berhubungan dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota Aek Kanopan yaitu:¹¹⁶

1. Sumber daya yang terlibat

- a. Sumber daya yang dilibatkan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya teknologi sebagai alat untuk Implementasai P2TL PT.PLN Rayon Aek Kanopan belum baik dan efektif. Sumber daya manusia yaitu petugas yang dilibatkan tidak sebanding dengan luas wilayah yang dilakukan penertiban.¹¹⁷
- b. Sumber daya teknologi (alat) disini yaitu petugas dalam mengimplementasikan P2TL harus dilengkapi dengan teknologi atau alat yang berguna untuk mengetahui kecurangan tidak bisa dengan hanya melihat. Untuk pemeriksaan P2TL di Rayon Aek Kanopan hanya terbatas

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

¹¹⁷ *Ibid.*

di pelanggan 1 phase daya kecil, alat yang tersedia dan digunakan saat pemeriksaan daya yaitu: ¹¹⁸

1. Peralatan Kerja : Tool set, kalkulator, pembesar, senter, stopwatch, alat komunikasi, analisa energi, tang Kw, tangga, kamera foto, video kamera, kaca pengintai, tang segel dan asesorisnya, multimeter.
2. Perlengkapan K3: Helm, sarung tangan 20Kv, kaca mata, sabuk pengaman sepatu/boot 20Kv, telescopic hot line stik.

Keterbatasan alat pada saat melakukan pengecekan daya besar di PLN Rayon Aek Kanopan menjadi kendala bagi petugas, sehingga hanya tim dari UP3 Rantau Prapat yang langsung turun untuk pemeriksaan daya besar, alat tersebut adalah multimeter 3 phase.

2. Kekuasaan

Kepentingan aktor-aktor yang terlibat kekuasaan atau kepentingan yang dimaksud sebagai media masyarakat untuk melakukan kecurangan dengan bantuan oknum dari PT PLN apapun jenis kecurangannya. Tindakan tersebut mungkin saja terjadi, dikarenakan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik tidak akan tahu bagaimana proses mencurangi pemakaian tenaga listrik tanpa adanya oknum yang terlibat untuk kepentingan pribadi.¹¹⁹

3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dengan aturan-aturan dari PT. PLN agar tidak melakukan tindak kecurangan terhadap pemakaian

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Krisna Sadewa, Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan (Aek Kanopan, 06 Juni 2022, Pukul 16:21)

tenaga listrik. Selain itu terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi kendala pada saat pemeriksaan yaitu:¹²⁰

a. Faktor Internal

- Kurangnya petugas
- Kurangnya kejujuran antara petugas

b. Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Faktor masyarakat terdiri dari:

1. Kurangnya kesadaran dampak dari pencurian arus listrik.
2. Kurangnya peran serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pidana yang diberlakukan. Sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukuman terkait penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik ini, yang menjadi masalah utama ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat terkait hukum-hukum ini yang membuat masih tingginya tingkat penyalagunaan pemakaian tenaga listrik di daerah kerja ULP Aek Kanopan ini.
3. Untuk kendala lebih kepedulian dan kesadaran masyarakat terkait hukum-hukum yang berlaku jika melakukan penyalahgunaan

¹²⁰ *Ibid*

pemakaian tenaga listrik, apabila kesadaran masyarakat sudah meningkat maka pasti akan selaras dengan penurunan kasus penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di daerah kerja ULP Aek Kanopan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan antara lain:
 - a. Faktor ekonomi, masih banyak kalangan yang ekonominya menengah kebawah.
 - b. Faktor lingkungan, penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.
 - c. Faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang adanya aturan hukum yang mengatur tentang pencurian arus listrik sehingga berdampak kerugian pada negara dan orang lain(korban).
 - d. Faktor kurangnya pengawasan, dari petugas PLN dan pihak kepolisian
 - e. Faktor oknum dari pihak PLN, beberapa oknum dari pihak PLN yang seakan melakukan pembiaran.
2. Upaya-upaya pihak PLN Rayon Aek Kanopan dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu:
 - 1) Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)
 - a. Melaksanakan metode sosialisasi (pencegahan primer), sosialisasi ini memberikan penyuluhan kepada pelanggan maupun masyarakat.

- b. Dengan pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik),
(pencegahan primer)
 - c. Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian.
 - d. Melakukan penangkapan (pencegahan sekunder).
 - e. Menerapkan Undang-Undang tindak pidana pencurian aliran listrik
(pencegahan tersier), berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang
Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3).
- 2) Upaya Represif (Upaya Penindakan)
 - a. Pemutusan sementara.
 - b. Pembongkaran rampung.
 - c. Pembayaran tagihan susulan
 3. Kendala tim P2TL dalam melakukan penanggulangan pencurian yaitu
berhubungan dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-
Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kota
Aek Kanopan yaitu:
 1. Sumber daya yang terlibat
 2. Kekuasaan
 3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik maka pihak PLN atau tim P2TL perlu meningkatkan pengawasan yaitu dengan digantinya kWh meter lama yang masih menggunakan

pengukuran mekanik memungkinkan cara untuk penyalahgunaan lebih besar dibandingkan dengan kWh meter baru dengan pengukuran elektronik untuk meminimalisir pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan.

2. Menyarankan agar pihak PLN di kota Aek Kanopan lebih sering lagi dalam melakukan sosialisasi tentang dilarangnya pencurian arus listrik ini dan sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan pencurian arus listrik terutama kepada para remaja karena lebih aktif menggunakan smartphone dan sosial media dibandingkan para orang tua, karena salah satu upaya yang dilakukan PLN dalam menanggulangi pencurian arus listrik sekarang adalah dilakukan berbarengan dengan sosialisasi bahaya listrik k3 umum seperti program unggulan PLN yaitu PLN Mobile.
3. Menyarankan agar masyarakat di Kota Aek Kanopan juga ikut aktif berpartisipasi untuk mencegah dan menanggulangi pencurian arus listrik ini, karena kejahatan pencurian arus listrik ini bukan hanya tugas PLN Rayon Aek Kanopan atau tim P2TL saja, melainkan juga tugas seluruh masyarakat karena banyak sekali kerugian yang akan terjadi jika hal ini terus dibiarkan bukan hanya kerugian dari pihak PLN atau negara saja tetapi juga masyarakat bisa dirugikan salah satunya adalah gampangnya terjadi konsleting yang dapat menyebabkan kebakaran rumah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Fakhruzy. 2019. *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Agus Adiarta. 2017. *Dasar-Dasar Instalasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Alwan Hadianto dan Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Prenadamedia Group.
- Budi Pramono. 2020. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Djoko Laras Budiyo Taruno, dkk. 2019. *Instalasi Listrik Industri*. Yogyakarta: UNY Press.
- E Utrecht. 2019. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I*. Bandung: Pustaka Tinta Mas.
- Era Kalista. 2021. *Kecamatan Kualuh Hulu Dalam Rangka 2021*. Labuhanbatu Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Etrix Mangkeprijanto. 2019. *Pidana Umum dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Perlindungan Saksi dan Korban*. Jawa Barat: Guepedia Publisher.
- Gatut Susanta dan Sasi Agustoni. 2017. *Kiat Hemat Bayar Listrik*. Bogor: PT Niaga Swadaya.
- Hariman Satria. 2022. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Idik Saeful Bahri. 2020. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Imron Rosyadi, dkk. 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (sebuah pendekatan viktimologi)*. Jawa Timur: Duta Creative.

- Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Medan: Umsu Press.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mushadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Nusariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Padian Adi Selamat Siregar. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Sabar Setiawidayat. 2018. *Peyaluran Daya Listrik Satu Fasa (Peralatan Rumah Tangga)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Soerjano Soekanto. 2019. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetya. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Trigonggo. 2019. *Sumber Tenaga Listrik*. Yogyakarta: Trigonggo.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Yurizal. 2021. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Fitri E. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (*Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011*) Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 362.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

D. Internet

Ali, "Pengertian Listrik & Besaran-Besaran Listrik," <https://www.academia.edu/2534125>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 10:10 Wib

"Kondisi Geografis Kota Aek Kanopan", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/AekKanopanKualuhHuluLabuhanbatuUtara>/diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16.30 Wib

**LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN
PENANGGULANGAN PENCURIAN ARUS LISTRIK
OLEH MASYARAKAT
(STUDI DI PLN RAYON AEK KANOPAN)**

**Oleh : Annisa Achmad Pane/ 1806200334/Hukum Pidana/ Mahasiswi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Narasumber : Krisna Sadewa

Jabatan : Spv Transaksi Energi Listrik ULP Aek Kanopan

Waktu Penelitian : Selasa 06 Juni 2022, Pukul 16:21Wib

Daftar Pertanyaan :

- 1) Apakah ada kasus pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan yang ditangani oleh PLN ?
 - Ada

- 2) Berapa banyak jumlah kasus pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan sejak tiga tahun terakhir, dan apakah mengalami peningkatan setiap tahunnya ?
 - Ada rata-rata sekitar 700an kasus pencurian pertahun di daerah kerja ULP Aek Kanopan yang alhamdulillah mengalami penurunan setiap tahunnya tahun lalu di angka 570 kasus.

- 3) Bagaimana pihak PLN dapat mengetahui adanya pencurian arus listrik?
 - Berdasarkan Peraturan Direksi PT.PLN (PERSERO) No:088-Z.P/DIR/2016, Beberapa cara pihak PLN dapat mengetahui adanya pencurian arus listrik ialah dengan pemantauan dari daftar langganan yang perlu diperhatikan (DPLP), daftar pembaca meter (DPM) dan Daftar pemakai kWh (DPK), atau pemantauan terhadap pemakaian tenaga listrik bagi pelanggan yang tidak wajar minimum 3 bulan berturut-turut.

- 4) Apa saja yang termasuk kategori pencurian arus listrik?
 - Mengenai jenis pencurian ini telah diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO) No: 088-Z.P/DIR/2016. Ada 4 jenis golongan pelanggaran pencurian arus listrik yang tertera dalam BAB VII Pasal 13 ayat 1, yaitu:
 - e. Pelanggaran Golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energy.
Contohnya: Merubah daya kontrak perjanjian, pada kontrak perjanjian daya yang disepakati adalah sebesar 900 VA (Volt Amper) tetapi daya yang ditemukan di lapangan adalah sebesar 1300 VA (Volt Amper).
 - f. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.

Contoh: Pelanggan telah merusak atau mengotak-atik meteran KWH, sehingga pemakaian energi listrik menjadi naik, tetapi biaya yang dikeluarkan sedikit.

- g. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.

Contoh : sambung langsung dari kabel PLN yang harusnya melewati meteran terlebih dahulu sehingga meteran hanya dijadikan sebagai pajangan.

- h. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Contoh: memakai listrik sebelum menjadi konsumen yang sah/ non pelanggan.

- 5) Bagaimana tanggapan dan reaksi pihak PLN terhadap masyarakat yang melakukan pencurian arus listrik?
- Tanggapan pihak PLN terhadap masyarakat yang melakukan pencurian arus listrik tentunya kecewa selain merugikan diri sendiri (dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan alat elektronik) juga merugikan negara terkait energi yang tidak terjual. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya arus listrik di kehidupan sehingga salah untuk mengalokasikan biaya untuk pemakaian pelanggan tersebut kerap dianggap mahal dan menimbulkan keinginan untuk melakukan penyalagunaan pemakaian tenaga listrik di persil pelanggan.
- 6) Berdasarkan fakta dilapangan kalangan manakah yang banyak melakukan pencurian arus listrik?
- Fakta dilapangan bahwa yang sering melakukan pencurian arus listrik adalah kalangan rumah tangga dimana kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap himbauan yang diberikan oleh pihak PLN atau tim P2TL jenis pencurian dengan golongan (P I) dan (P II) yaitu menaikkan daya secara illegal dan mengurangi perhitungan pada meteran.
- 7) Apakah terdapat perbedaan sanksi yang diberikan oleh pihak PLN terhadap pelaku yang melakukan pencurian besar/kecil nya arus listrik yang dicuri?
- Tidak terdapat perbedaan sanksi yang diberikan oleh pelaku pencurian tersebut, yang berbeda ialah perhitungan tagihan susulan yang harus diselesaikan pelanggan berdasarkan daya tersambung atau non pelanggan berdasarkan daya kedapatan. Kemudian, dengan digantinya kWh meter lama yang masih menggunakan pengukuran mekanik dimana kemungkinan cara untuk penyalagunaan lebih besar dibandingkan dengan kWh meter baru dengan pengukuran elektronik yang dapat meminimalisir penyalagunaan pemakaian tenaga listrik. Pelaksanaan P2TL mengikut sertakan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

- 8) Jika dilihat dari beberapa kasus pencurian arus listrik tersebut apa saja yang menjadi faktor pendorong penyebab pencurian arus listrik ?
- Faktor ekonomi : kebanyakan masyarakat merasa tidak mampu membayar tagihan listrik dikarenakan masih banyak kalangan yang ekonominya menengah kebawah, sehingga menyebabkan masyarakat tersebut melakukan pencurian arus listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik dirumahnya. Masyarakat menginginkan pemakaian tenaga listrik secara maksimal namun pembayaran atau pengeluaran minimal inilah yang diinginkan masyarakat sehingga memicu masyarakat melakukan pencurian arus listrik tersebut.
 - Faktor Lingkungan: Pencurian arus listrik kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya menengah kebawah tetapi juga tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah keatas juga melakukannya. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya arus listrik di kehidupan sehingga salah untuk mengalokasikan biaya untuk pemakaian arus listrik sehingga pemakaian pelanggan tersebut kerap dianggap mahal dan menimbulkan keinginan untuk melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di persil pelanggan.
 - Faktor Pendidikan Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian arus listrik dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, dan berdampak kerugian pada negara dan orang lain (korban), serta timbulnya ketidakadilan dalam pemakaian arus listrik.
 - Faktor kurangnya pengawasan, Kurangnya pengawasan oleh pihak PLN dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas maka masyarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian aliran listrik yang mengakibatkan kerugian dari pihak PLN sendiri. Kerja sama antara petugas PLN dan pihak kepolisian kurang efektif dalam mengawasi masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan kejahatan pencurian aliran listrik.
 - Faktor oknum dari pihak PLN Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebenarnya pihak PLN telah melakukan pengecekan setiap bulan ke seluruh rumah di daerah Aek Kanopan, namun masih saja ada beberapa oknum dari pihak PLN yang seakan melakukan pembiaran, terlebih lagi jika oknum tersebut sudah mendapat tip dari masyarakat maka oknum tersebut tidak melapor ke rayonnya. Faktor oknum dari PLN Terlebih lagi ada yang menganggap bahwa hal ini adalah penghasilan tambahan yang diperolehnya dan jelas saja ini sudah melanggar peraturan yang berlaku
- 9) Penggunaan hukuman denda sudah menjadi hal yang sangat sering digunakan dalam kasus pencurian arus listrik, bagaimana pandangan bapak terhadap efektivitas hukuman pidana penjara jika melihat Pasal 51 Ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ?
- Menurut kami tentang hukum pidana yang terdapat pada UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sedikit banyak berefek terhadap

pelaku penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik harapan kami dengan massive nya sosialisasi juga dapat membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terkait penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik sehingga berdampak positif terhadap Negara dan PLN terkait energi yang hilang di sisi pelanggan.

- 10) Apakah kasus pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan pernah sampai ke pengadilan?
- Belum ada satupun kasus pencurian listrik yang sampai ke pengadilan, kebanyakan penindakan terhadap aksi kejahatan pencurian tersebut yang dilakukan oleh pihak PLN hanya melakukan pembayaran tagihan susulan yang dibebankan kepada pelaku pencurian listrik tersebut. Menandakan lemah nya penegakan hukum dalam menanggulangi pencurian listrik yang terjadi di wilayah Aek Kanopan karena banyaknya temuan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap kasus penyelesaian pencurian listrik diluar pengadilan antara pelaku dan pihak PLN.
- 11) Jika diselesaikan diluar pengadilan bagaimana prosedurnya? Apakah memiliki dampak positif maupun negatif bagi si pelaku pencuri arus listrik tersebut pak?
- Penyelesaian diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak PLN dan pelaku yang melakukan pencurian listrik. Jadi prosedur penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik di luar pengadilan sbb:
 - g. Melakukan penertiban melalui Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dimana lebih fokus pada upaya untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan berupaya memperoleh ganti kerugian guna membiayai produksi.
 - h. Petugas P2TL yang datang ke lokasi terjadinya pelanggaran atau pengguna arus listrik secara ilegal (pencuri) bersama Aparat Kepolisian sebagai penyidik.
 - i. Melakukan pemutusan sambungan listrik sementara dan menyerahkan surat panggilan ke kantor PLN.
 - j. Pelaku datang ke kantor PLN dan menerima surat tagihan atau denda (tagihan juga dapat dicicil) dan apabila pelaku melakukan pembayaran denda atau tagihan dengan cicilan maka pelaku akan menerima surat tagihan susulan.
 - k. Membayar biaya P2TL lainnya.
 - l. Apabila pelaku melaksanakan kewajibannya membayar tagihan maka arus listrik akan disambungkan kembali. Dan pihak PLN akan mengembalikan Meteran
 - Dampak positif dari penyelesaian tindak pidana pencurian listrik di luar pengadilan :
 - d. Penyelesaian perkara cepat dan singkat.
 - e. Tidak adanya konflik antara pihak PLN dengan masyarakat atau pelaku pencurian listrik

- f. Pihak PLN hanya datang ke lokasi melalui Tim P2TL dan pemeriksaan hanya satu hari saja.
 - Dampak negatif dari penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan yaitu:
 - h. Tidak adanya efek jera terhadap pelaku pencurian listrik.
 - i. Kasus pencurian listrik semakin meningkat.
 - j. Mengakibatkan kerugian besar bagi negara.
 - k. Pembayaran denda yang dapat dilakukan dengan dicicil akan mengakibatkan masyarakat merasa tidak terbebaskan dan tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatan tersebut.
 - l. Hapusnya kasus tindak pidana pencurian listrik akibat penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan.
 - m. Denda dan aturan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang Ketenagalistrikan.
- 12) Bagaimana upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak PLN dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian arus listrik di Kota Aek Kanopan?
- Ada 2 upaya yaitu preventif (pencegahan), dan represif (penindakan)
- Upaya preventif :
- b. Melaksanakan metode sosialisasi (pencegahan primer).
 Upaya preventif biasa dilakukan berbarengan dengan sosialisasi bahaya listrik dan k3 umum serta program-program unggulan PLN seperti PLN Mobile, Promo Tambah Daya dll, dilaksanakan setiap bulannya. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh para petugas P2TL, dengan cara sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggan rumah yang menggunakan listrik di wilayah Aek Kanopan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada pelanggan maupun masyarakat untuk pencegahan pencurian aliran listrik tersebut sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya dan dampak dari pencurian arus tersebut. Kemudian sosialisasi ini dilakukan guna mencegah masyarakat yang nakal ingin memperkecil beban pembayaran listriknya namun tidak sesuai dengan beban pemakaian listriknya. Maka dari itu petugas PLN diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencurian arus listrik tersebut. Kemudian mengganti kWh meter lama yang masih menggunakan pengukuran mekanik dimana kemungkinan cara untuk penyalahgunaan lebih besar dibandingkan dengan kWh meter baru dengan pengukuran elektronik yang dapat meminimalisir penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik.
 - c. Dengan pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), (pencegahan primer).
 Dilakukan setiap hari di daerah kerja ULP Aek Kanopan. Upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak P2TL dilaksanakan dalam rangka meminimalisir pencurian arus listrik di daerah tersebut. Petugas P2TL langsung terjun kelapangan menggunakan mobil yang tidak dikenali oleh masyarakat bahwasanya itu bukan mobil yang ditumpangi tim P2TL atau

berlambangkan mobil PLN. PLN khususnya P2TL dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

- d. Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian. (pencegahan primer).
Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup petugas PLN dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait efektifitas penertiban dan penegakan hukum terhadap pencurian aliran listrik tersebut mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait yaitu pihak kepolisian. PLN meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam penertiban pencurian aliran listrik hanya untuk pengamanan dan keamanan dalam melakukan tugas penertiban saja.
- e. Melakukan penangkapan (pencegahan sekunder)
Penertiban dan penangkapan yang telah dilakukan oleh petugas P2TL berupa barang buktinya langsung di amankan ke kantor, dan petugas P2TL menyarankan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran tersebut agar menyelesaikannya ke kantor PLN.
- f. Undang-undang tindak pidana pencurian aliran listrik (pencegahan tersier)
Dari sisi penegakan hukum, Undang-undangnya yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009 pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana, dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Upaya Represif:

Sanksi Peraturan Direksi Nomor 088- Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT PLN Rayon Aek Kanopan membebaskan sanksi administrasi kepada pelaku yaitu berupa keharusan membayar tagihan susulan sesuai penghitungan pemakaian illegal dan juga mengenyampingkan amanat yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

4. Pemutusan sementara.
5. Pembongkaran rampung.
6. Pembayaran tagihan susulan.

Sanksi pemutusan sementara, pembongkaran rampung dan pembayaran tagihan susulan dibagi berdasarkan jenis pelanggarannya:

- d. pemutusan sementara, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, dan pelanggaran 3
- e. Pembongkaran rampung, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 4 dan bagi kosumen yang tidak membayar tagihan susulan.
- f. Pembayaran tagihan susulan, diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3 dan pelanggaran 4.

13) Apa saja yang menjadi kendala pada saat melaksanakan pemeriksaan penertiban arus listrik?

- Sumber daya yang terlibat, sumber daya yang dilibatkan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya teknologi sebagai alat untuk Implementasi P2TL PT.PLN Rayon Aek Kanopan belum baik dan efektif. Sumber daya manusia yaitu petugas yang dilibatkan tidak sebanding dengan luas wilayah yang dilakukan penertiban.
- Sumber daya teknologi (alat) disini yaitu petugas dalam mengimplementasikan P2TL harus dilengkapi dengan teknologi atau alat yang berguna untuk mengetahui kecurangan tidak bisa dengan hanya melihat. Untuk pemeriksaan P2TL di Rayon Aek Kanopan hanya terbatas di pelanggan 1 phase daya kecil, alat yang tersedia dan digunakan saat pemeriksaan daya .
- Kekuasaan disini yaitu kepentingan aktor-aktor yang terlibat kekuasaan atau kepentingan yang dimaksud sebagai media masyarakat untuk melakukan kecurangan dengan bantuan oknum dari PT PLN apapun jenis kecurangannya. Tindakan tersebut mungkin saja terjadi, dikarenakan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik tidak akan tahu bagaimana proses mencurangi pemakaian tenaga listrik tanpa adanya oknum yang terlibat untuk kepentingan pribadi.
- Tingkat kepatuhan dan daya tanggap,masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dengan aturan-aturan dari PT. PLN agar tidak melakukan tindak kecurangan terhadap pemakaian tenaga listrik.

14) Apakah terdapat kendala yang lain pada saat pemeriksaan penertiban pencurian arus listrik?

- Ya, seperti faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi kendala pada saat pemeriksaan

Faktor Internal nya seperti:

1. Kurangnya petugas
2. Kurangnya kejujuran antara petugas

Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui dimana isu maupun kabar titik-titik rumah yang melakukan pencurian aliran listrik. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Faktor masyarakat terdiri dari:

1. Kurangnya kesadaran dampak dari pencurian aliran listrik.
2. Kurangnya peran serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pidana yang diberlakukan. Sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukuman terkait penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik ini, yang menjadi masalah utama ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat terkait hukum-hukum ini

yang membuat masih tingginya tingkat penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di daerah kerja ULP Aek Kanopan ini.

3. Untuk kendala lebih kepedulian dan kesadaran masyarakat terkait hukum-hukum yang berlaku jika melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik, apabila kesadaran masyarakat sudah meningkat maka pasti akan selaras dengan penurunan kasus penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di daerah kerja ULP Aek Kanopan.

15) Pada sumber daya teknologi yaitu menggunakan alat, tolong dijelaskan pak alat apa saja yang dimaksud pada saat pemeriksaan penertiban arus listrik, apakah ada alat yang tidak tersedia di PLN Rayon Aek Kanopan?

1. Alat yang tersedia dan digunakan saat pemeriksaan daya yaitu:

1. Peralatan Kerja : Tool set, kalkulator, pembesar, senter, stopwatch, alat komunikasi, analisa energi, tang Kw, tangga, kamera foto, video kamera, kaca pengintai, tang segel dan asesorisnya, multimeter.
2. Perlengkapan K3: Helm, sarung tangan 20Kv, kaca mata, sabuk pengaman sepatu/boot 20Kv, telescopic hot line stik.

Keterbatasan alat pada saat melakukan pengecekan daya besar di PLN Rayon Aek Kanopan menjadi kendala bagi petugas, sehingga hanya tim dari UP3 Rantau Prapat yang langsung turun untuk pemeriksaan daya besar, alat tersebut adalah multimeter 3 phase.

16) Bagaimana keterlibatan polisi dalam penanganan kasus pencurian arus listrik?

- Dalam hal ini pelaksanaan P2TL mengikut sertakan penyidik Kepolisian Republik Indonesia

LAMPIRAN FOTO HASIL WAWANCARA

